

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Proses Audit Laporan Keuangan

Fanesa Ahzara¹, Muhammad Syafril Nasution²

^{1,2}UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

fanesaahzara40@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

Dewan
Pengawas
Syariah,
Audit
Laporan
Keuangan,
Kepatuhan
Syariah,
Lembaga
Keuangan
Syariah,
Pengawasan
Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses audit laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah. Keberadaan DPS memiliki fungsi strategis dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dan pelaporan keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis deskriptif terhadap regulasi, fatwa, serta praktik pengawasan syariah di lembaga keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS berperan dalam memberikan opini dan rekomendasi atas kepatuhan syariah, melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan, serta berkoordinasi dengan auditor internal dan eksternal.

Abstract

Keywords:
Sharia
Supervisory
Board,
Financial
Report Audit,
Sharia
Compliance,
Sharia
Financial
Institutions,
Sharia
Supervision.

This research aims to analyze the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in the financial report audit process at sharia financial institutions. The existence of DPS has a strategic function in ensuring that all operational activities and financial reporting are in accordance with sharia principles and applicable accounting standards, such as Sharia PSAK. This research uses a qualitative approach with literature study methods and descriptive analysis of regulations, fatwas and sharia supervision practices in financial institutions. The research results show that DPS plays a role in providing opinions and recommendations on sharia compliance, supervising the process of preparing financial reports, and coordinating with internal and external auditors.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari proses akuntansi yang mencerminkan kinerja perusahaan yang disajikan secara terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan. Laporan keuangan perusahaan memberikan informasi laporan pertanggung jawaban manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Pembuatan laporan keuangan perusahaan harus dibuat sebenar-benarnya atas kondisi keuangan selama perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya atau informasi yang disajikan harus memiliki nilai relevansi informasi laporan keuangan.

Nilai relevansi informasi laporan keuangan merupakan nilai dari informasi yang diterbitkan perusahaan dengan menjaga kualitas dalam memaparkan nilai-nilai perusahaan secara riil kepada pembaca laporan keuangan atau pengambil keputusan. Relevansi informasi laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Relevansi laporan keuangan yang akan disajikan oleh perusahaan akan mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Nilai relevansi laporan keuangan bernilai baik akan mampu menjelaskan tentang informasi keuangan perusahaan yang berkaitan dengan investasi, nilai perusahaan serta return yang didapatkan dari hasil investasi yang dilakukan.¹

Laporan keuangan yang berkualitas tidak dapat dihasilkan oleh penyusun laporan keuangan saja, tetapi penyusun laporan keuangan harus bekerja sama dengan pihak lain dalam organisasi yang dapat membantu dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Pihak-pihak lain dalam organisasi tersebut diantaranya adalah Dewan Pengawas Syariah.²

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh direksi atau manajemen bank. Pengawasan ini bertujuan agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan dan risiko bisnis, tetapi juga tetap mematuhi ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, DPS memberikan arahan, saran, serta rekomendasi kepada manajemen agar kegiatan operasional bank tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah.

Apabila kebijakan yang dibuat oleh direksi atau manajemen bank dinilai memiliki risiko tertentu, maka kebijakan tersebut biasanya harus mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris. Dalam proses ini, Dewan Pengawas Syariah juga dilibatkan untuk memberikan rekomendasi terkait kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip syariah. Rekomendasi dari DPS menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan, karena DPS memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam kegiatan perbankan. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan kebijakan yang diambil oleh manajemen tetap berada dalam batas-batas yang sesuai dengan aturan syariah.

Jika suatu kebijakan dianggap memiliki risiko yang sangat tinggi atau berpotensi melanggar prinsip syariah, maka Dewan Pengawas Syariah bersama dewan komisaris dapat mengadakan rapat dengan para pemegang saham. Rapat ini dilakukan untuk membahas secara bersama-sama mengenai kebijakan tersebut dan menentukan apakah kebijakan

¹ Ahmad Yani, "Penerapan Psak 73 Terhadap Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Relevansi Laporan Keuangan," n.d., 34–48, <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i1.5689>.

² Iin Fitri Lestari and Ulfi Kartika Oktaviana, "PERANAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN" 8, no. 1 (2020): 29–36.

tersebut dapat disetujui, diperbaiki, atau bahkan dibatalkan. Proses ini menunjukkan bahwa DPS memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Selain itu, dalam proses audit laporan keuangan, Dewan Pengawas Syariah juga berperan dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh bank tidak hanya benar secara akuntansi, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. DPS akan menelaah transaksi-transaksi yang terjadi dalam kegiatan operasional bank untuk memastikan bahwa tidak terdapat unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba, gharar, dan maisir. DPS juga dapat memberikan masukan kepada auditor internal maupun auditor eksternal terkait aspek kepatuhan syariah dalam laporan keuangan.

Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi bank syariah, proses pengawasan terhadap kegiatan operasional dan pelaporan keuangan menjadi lebih efektif. DPS membantu memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.³

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi tinjauan pustaka, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengawasan syariah dan audit laporan keuangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan secara jelas bagaimana fungsi, tugas, dan kontribusi Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan syariah serta meningkatkan kualitas audit laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli fuqaha³ (hukum Islam), serta ahli praktisi ekonomi). Dewan Syariah Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi Umat Islam mengenai masalah perekonomian. Sesuai dengan visi DSN-MUI yaitu mewujudkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, dan misi DSN-MUI yaitu menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan Umat dan Bangsa.⁴

DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah. DPS berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan Syariah.

³ Article Info, "Pengaruh DPS , Kepemilikan Manajemen Dan Kebijakan Hutang Terhadap Agresivitas Pajak BPR Syariah" 05, no. 01 (2024): 61–70.

⁴ Terhadap Praktik and Kepatuhan Syariah, "Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps)," 2022.

DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut. DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategi. Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN. Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi DSN dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi DPS dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun nonbank (IKNB). Karena setiap industri keuangan syariah baik bank maupun nonbank diwajibkan memiliki dewan pengawas, yang secara otomatis baik industri keuangan syariah bank maupun non-bank terikat dengan adanya aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini dinamakan dengan kepatuhan syariah (syariah compliance).⁵

2. Dewan Pengawas Syariah dalam Proses Audit Laporan Keuangan

Proses audit laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi juga memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan syariah. DPS melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional dan sistem pencatatan keuangan agar tidak terdapat unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba, gharar, dan maisir.

Dalam proses audit laporan keuangan, DPS juga melakukan penelaahan terhadap laporan yang telah disusun oleh manajemen. Penelaahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, DPS dapat memberikan arahan dan rekomendasi kepada manajemen terkait penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasional maupun dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya pengawasan tersebut, laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga memenuhi prinsip kepatuhan syariah.

Selain melakukan pengawasan, DPS juga dapat bekerja sama dengan auditor internal dan auditor eksternal dalam proses audit laporan keuangan. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan secara menyeluruh, baik dari aspek akuntansi maupun dari aspek kepatuhan syariah. Dengan adanya koordinasi antara DPS dan auditor,

⁵ Rahmat Ilyas, "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM" 2, no. 1 (2021): 42–53.

kualitas laporan keuangan dapat lebih terjamin sehingga dapat meningkatkan transparansi serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.⁶

3. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan kemampuan seorang auditor dalam menemukan serta melaporkan adanya kesalahan, penyimpangan, atau kecurangan yang terjadi dalam sistem akuntansi suatu perusahaan. Kualitas audit dapat dilihat dari bagaimana auditor menjalankan tugasnya secara teliti, objektif, dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dengan kata lain, hasil audit yang baik sangat dipengaruhi oleh kemampuan, pengetahuan, dan profesionalitas auditor itu sendiri.

Auditor yang memiliki kualitas yang baik akan mampu memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan tidak mengandung kesalahan yang bersifat material ataupun tindakan kecurangan. Hal ini penting agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan. Informasi yang terpercaya tersebut dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Para pengguna laporan keuangan, seperti investor, manajemen, maupun pihak lainnya, biasanya akan menggunakan laporan audit sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kualitas audit harus selalu dijaga dan terus ditingkatkan. Peningkatan kualitas audit ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakpastian atau kesalahan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan yang telah diaudit dapat memberikan informasi yang lebih jelas, akurat, dan bermanfaat bagi para penggunanya.⁷

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan di lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Namun dalam menjalankan tugas tersebut, DPS sering menghadapi beberapa tantangan. Tantangan ini dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan.

Salah satu tantangan yang sering terjadi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami dua bidang sekaligus, yaitu ilmu syariah dan ilmu keuangan atau perbankan. Anggota DPS harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum Islam serta memahami sistem keuangan dan akuntansi. Jika pengetahuan tersebut kurang memadai, maka pengawasan terhadap kegiatan bank syariah bisa menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, anggota DPS perlu terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka.

Perkembangan produk dan layanan di lembaga keuangan syariah juga menjadi tantangan tersendiri bagi DPS. Saat ini banyak inovasi produk keuangan yang terus berkembang. DPS harus mampu memahami berbagai produk tersebut agar dapat memastikan bahwa semua produk yang ditawarkan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak diawasi dengan baik, ada kemungkinan muncul kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Tantangan lainnya adalah kerja sama antara DPS dengan pihak manajemen bank dan lembaga pengawas lainnya.

⁶ Universitas Ibnu et al., "Universitas Ibnu Sina (Uis)," n.d., 1–9.

⁷ Jimea Jurnal and Ilmiah Mea, "EVALUASI KUALITAS AUDIT DALAM PENYELENGGARAAN AUDIT INTERNAL PADA PERUSAHAAN PT. ENSEVAL PUTERA JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)" 8, no. 2 (2024): 517–33.

Agar pengawasan berjalan dengan baik, DPS perlu menjalin komunikasi yang baik dengan direksi, dewan komisaris, dan pihak regulator. Jika kerja sama dan komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka proses pengawasan dan pengambilan keputusan juga bisa terhambat. Dengan berbagai tantangan tersebut, DPS perlu terus meningkatkan kemampuan, memperkuat sistem pengawasan, serta menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak. Hal ini penting agar DPS dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam menjaga agar kegiatan lembaga keuangan tetap sesuai dengan prinsip syariah.⁸

KESIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam proses audit laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah. DPS bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional serta penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam proses audit, DPS tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan saran, rekomendasi, serta memastikan bahwa tidak terdapat praktik yang menyimpang dari ketentuan syariah. Dengan adanya pengawasan dari DPS, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih transparan, dapat dipercaya, dan sesuai dengan aturan syariah.

REFERENSI

- Firmansyah, Amrie, and Fikri Hidayat. "Tata Kelola Syariah : Peran Vital Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Kepatuhan Dan Kinerja Bank Syariah" 8, no. 2 (2024): 188–203. <https://doi.org/10.22236/alurban>.
- Ibnu, Universitas, Sina Uis, Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-indonesia Telp, Akuntan Publik, and E R Y Dan. "Universitas Ibnu Sina (Uis)," n.d., 1–9.
- Ilyas, Rahmat. "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM" 2, no. 1 (2021): 42–53.
- Info, Article. "Pengaruh DPS , Kepemilikan Manajemen Dan Kebijakan Hutang Terhadap Agresivitas Pajak BPR Syariah" 05, no. 01 (2024): 61–70.
- Jurnal, Jimea, and Ilmiah Mea. "EVALUASI KUALITAS AUDIT DALAM PENYELENGGARAAN AUDIT INTERNAL PADA PERUSAHAAN PT . ENSEVAL PUTERA JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)" 8, no. 2 (2024): 517–33.
- Lestari, Iin Fitri, and Ulfi Kartika Oktaviana. "PERANAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN" 8, no. 1 (2020): 29–36.
- Praktik, Terhadap, and Kepatuhan Syariah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps)," 2022.
- Yani, Ahmad. "Penerapan Psak 73 Terhadap Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Relevansi Laporan Keuangan," n.d., 34–48. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i1.5689>.

⁸ Amrie Firmansyah and Fikri Hidayat, "Tata Kelola Syariah : Peran Vital Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Kepatuhan Dan Kinerja Bank Syariah" 8, no. 2 (2024): 188–203, <https://doi.org/10.22236/alurban>.